



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 481/KPTS/HK.140/M/6/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN JURU BICARA PENANGANAN PENYAKIT MULUT
DAN KUKU (*FOOT AND MOUTH DISEASE*)
DI KEMENTERIAN PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) di Indonesia, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah penanggulangan termasuk aspek komunikasi penanganannya;
 - b. bahwa dalam rangka membangun komunikasi publik dalam penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*), diperlukan juru bicara yang memiliki artikulasi dan kemampuan menghadapi media dan mampu menyebarkan/ menyebarkan informasi sesuai protokol komunikasi publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang

Penunjukan Juru Bicara Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) di Kementerian Pertanian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
 8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENUNJUKAN JURU BICARA PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU (*FOOT AND MOUTH DISEASE*) DI KEMENTERIAN PERTANIAN.

KESATU : Menunjuk Juru Bicara Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*), Kuntoro Boga Andri, SP, M.Agr., Ph.D Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Kementerian Pertanian.

KEDUA : Juru Bicara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas menyampaikan:

- a. data dan informasi perkembangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) di Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional;
- b. rencana aksi dan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) darurat (*SOS*), *tempory* dan permanent;
- c. perkembangan langkah-langkah penanganan penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) yang sudah, sedang dan akan dilakukan;
- d. upaya-upaya pengendalian hewan qurban dalam kaitannya dengan penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*).

KETIGA : Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dapat disampaikan setelah mendapat persetujuan Menteri Pertanian, dan hanya

disampaikan oleh Juru Bicara Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) Kementerian pertanian.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Kementerian Pertanian.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2022

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Kesehatan;
4. Menteri Komunikasi dan Informatika;
5. Kepala Badan Nasional penanggulangan Bencana;
6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
7. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
8. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian pertanian;
9. Gubernur seluruh Indonesia;
10. Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia;
11. Kepala Dinas provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan Kesehatan Hewan seluruh Indonesia;
12. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan Kesehatan Hewan seluruh Indonesia; dan
13. Yang bersangkutan.